

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki kawasan hutan mencapai 120 juta hektar (ha).¹ Selain itu Indonesia juga pernah dinyatakan kedalam “10 Negara dengan Luas Hutan Terluas di Dunia”.² Hutan merupakan sekumpulan tumbuhan yang kompleks, yang terdiri dari pepohonan, semak, hewan, tumbuhan bawah, dan jasad renik tanah. Indonesia merupakan salah satu negara yang bertipe tropik. Hutan tropik sangat heterogen dan tidak homogen, yaitu terdiri atas berbagai jenis bioma yang perkembangan dan terbentuknya dari faktor iklim dan tanah (endemik).³

Hutan disini memiliki lembaga yang bertanggungjawab baik untuk menjaga keamanan hutan maupun untuk melestarikan sumberdaya yang ada di dalamnya yang dinaungi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian modal berasal dari negara yang telah dipisahkan terlebih dahulu dari sebagian labanya salah satunya untuk kepentingan usaha yang ada di BUMN.⁴ Dasar hukumnya yaitu pasal 88 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003.⁵ Lembaga tersebut yaitu Perum Perhutani.

Perhutani yaitu suatu BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (perum) yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumberdaya yang

¹Herman Hidayat, *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik*, cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 12.

²Fathur Rachman, “10 Negara dengan Luas Hutan Terluas di Dunia”, dalam <http://www.kompasiana.com/fathurrachman/10-negara-dengan-hutan-terluas-di-dunia>, di akses pada tanggal 27 Mei 2017.

³Indriyanto, *Pengantar Budi Daya Hutan*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 2-6.

⁴Supono, “Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani sebagai Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi pada Perum Perhutani KPH Kedu Selatan)”, *Jurnal Universitas Atmi Jaya Yogyakarta*, 2017, 2.

⁵UUD RI, Pasal 88, ayat 1 *Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*, UU RI Nomor 9 Tahun 2013.

dihasilkan oleh hutan negara di pulau Jawa-Madura. Perhutani memiliki peran strategis diantaranya yaitu mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem perekonomian masyarakat perhutanan, dan sistem sosial budaya.⁶

Sumber daya yang terdapat di hutan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dari berbagai macam produknya, kacang-kacangan, kayu, kulit kayu, dan lain sebagainya.⁷ Pengelolaan sumber daya berkaitan dengan ketidakpastian rencana yang kuat yang telah di buat dan selanjutnya akan dipertimbangkan dengan potensi keluaran dari berbagai tindakan yang didasarkan dari berbagai macam kondisi.⁸ Hutan sendiri, oleh masyarakat sekitar memiliki beberapa istilah yang di pakai, salah satunya yaitu istilah kehutanan.

Kehutanan masuk kedalam suatu kegiatan keteknikan (*Engineering*) yang berpegang pada bestek. Bestek yaitu suatu objek yang diambil sudah terukur dan konkret. Sehingga akan tercipta suatu manajemen yang demokratis dan manajemen terbuka bukan manajemen otoriter yang berpegang pada prosedur. Lahan/ lingkungan kehutanan Indonesia dituntut mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu sebagai gudang genetik, ekonomis, sosial, ekologis, dan lain sebagainya.⁹ Ekonomi lingkungan disini merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan/ lingkungan sehingga fungsi dari lingkungan dapat dipertahankan dalam penggunaannya

⁶ www.perhutani.ac.id diakses pada tanggal 04 maret 2018 pukul 20:37 WIB.

⁷ Buku Panduan Untuk Pemerintah Daerah, *Menuju Kesejahteraan dalam Masyarakat Hutan*, Terj. Sugeng Hariyanto (Bogor: Center for International Forestry Research, 2007), 25.

⁸ World Bank, *Laporan Pembangunan Dunia 2010: Pembangunan dan Perubahan Iklim* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 189-203.

⁹ Porkas Sagala, *Mengelola Lahan Kehutanan yang Benar*, cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 5-10.

untuk jangka panjang.¹⁰ Hutan tersebar di Jawa-Madura yang masing-masing wilayah memiliki luas hutan yang berbeda-beda, misalnya luas lahan hutan di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Luas wilayah Kabupaten Blora yaitu 182.059 Ha dengan 14,38% merupakan luas lahan tegalan, 25,23% merupakan luas lahan sawah, dan 49,66% merupakan luas kawasan lahan hutan.¹¹ Perhutani di Kabupaten Blora dibagi menjadi 3 KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) diantaranya yaitu KPH Randublatung, KPH Cepu, dan KPH Blora. Hutan dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu hutan rakyat dan hutan negara.¹² Sedangkan luas wilayah Randublatung yaitu sekitar 21.113,097 ha¹³ dan 13.366,605 ha (64%) merupakan luas kawasan perum perhutani.¹⁴

KPH Randublatung terkenal dengan kegiatan “Blandong” (pencurian kayu), dimana pencurian kayu dilakukan secara berkelompok maupun secara individual, hasil dari curian tersebut akan di perjual belikan secara bebas maupun di dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Setiap kelompok berjumlah 10 orang atau lebih. Sehingga pihak perhutani kualahan untuk menanganinya, karena jumlah pencuri lebih banyak dibanding dengan jumlah perhutani yang

¹⁰ Suparmoko dan Maria R. Suparmoko, *Ekonomika Lingkungan*, cet. ke-2 (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2007), 1.

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, “Kabupaten Blora dalam Angka 2017”, Katalog BPS 1102001.3316 diakses dari <http://Blorakab.bps.go.id>, pada tanggal 11 Mei 2018, pukul 21.00 WIB. 1.

¹² Ika Wahyu Kurnia Budiati, “Pemerataan Persebaran Hutan Menurut Klasifikasi Fungsi Hutan Di Kabupaten Blora Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG)”, Karya Ilmiah Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2005, 3.

¹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, “Kecamatan Randublatung dalam Angka 2017”, Katalog BPS 11020001.3316020, diakses dari <http://Blorakab.bps.go.id>, pada tanggal 11 Mei 2018, pukul 21.00 WIB.

¹⁴ Abu Rokhmad, “Sengketa Tanah Kawasan Hutan dan Resolusinya dalam Perspektif Fiqh”, *Jurnal IAIN Walisongo Semarang*, Mei 2013, 149.

sedang berpatroli. Oleh karena itu jumlah anggota yang berpatroli ditambah. Kegiatan blandong terbesar terjadi pada tahun 2005.¹⁵

Semakin lama jumlah penduduk semakin bertambah. Sehingga melahirkan banyak tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk pada usia kerja (15-64 tahun) atau penduduk yang secara potensial dapat bekerja.¹⁶ Sehingga jika tidak diimbangi dengan penambahan lapangan pekerjaan, maka akan menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan baru dalam kehidupan masyarakat, diantaranya yaitu kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat dalam masyarakat.¹⁷ Kemiskinan terdapat beberapa macam diantaranya yaitu kemiskinan mutlak, kemiskinan Relatif, dan kemiskinan belum tentu berakibat kemiskinan mutlak.¹⁸ Sedangkan pengangguran selalu dikaitkan dengan perkembangan penduduk, dan kesempatan kerja. Sehingga jika kedua hal tersebut tidak disiasati dengan tepat maka akan menimbulkan dampak negatif.¹⁹

Lahan pangkuan hutan daerah KPH Randublatung terdiri dari 14 desa dengan pangkuan hutan terluas berada di desa Tanggel dengan luas 2.905,30 Ha.²⁰ Lahan hutan di Desa Tanggel lebih luas daripada luas lahan sawah. Mayoritas masyarakat-nya berprofesi sebagai *pesanggem* (petani hutan)

¹⁵Wawancara Bapak Ahmad Puspito (KSS/Komunikasi Perusahaan Bidang PHBM), pada tanggal 18 Januari 2018, pukul 10.00 WIB

¹⁶ Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Negeri Sipil*, cet. ke-7 (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 1.

¹⁷ A. Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 1.

¹⁸ Johannes Muller, *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 4-7.

¹⁹ Asfia Murni, *Ekonomika Makro*, cet. ke-3 (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 197.

²⁰ Arsip Kantor KPH Randublatung mengenai Luas Pangkuan Hutan, pada tanggal 28 Januari 2018.

dengan memanfaatkan hasil dari hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk memenuhi kebutuhan perekonomian. Tidak jarang terjadi perselisihan antara pihak perhutani dengan masyarakat sekitar desa hutan, karena keduanya merasa memiliki hak yang sama atas pemanfaatannya. Sehingga menyebabkan kerusakan pada hutan. Hal tersebut disebabkan karena kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah dan memanfaatkan hasil hutan secara tidak bijaksana tanpa memperhatikan kelestarian ekosistem hutan. Sehingga hal tersebut akan berdampak pada kerusakan ekosistem hutan. Sedangkan *Al-Qur'an* telah menyebutkan kata “kerusakan” kurang lebih sebanyak 47 kali.²¹

Mayoritas masyarakat Desa Tanggel berprofesi sebagai petani dan buruh dengan upah yang tidak sebanding dengan kerja yang dilakukan, hal itu disebabkan selain karena desa tersebut dikelilingi oleh hutan dan sawah tetapi juga karena minimnya pengetahuan, pengalaman, dan kreatifitas yang dimiliki. Sehingga salah satu kemampuan yang dimiliki hanya bertani dengan proses dan perlengkapan seadanya, adapula yang pergi merantau, seperti bekerja menjadi kuli bangunan, pembantu, dan lain sebagainya dengan gaji dibawah UMR dan mau tidak mau masyarakat harus menerimanya.²² masyarakat harus pintar-pintar memanfaatkan penghasilan yang tidak seberapa tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk keluarganya, jika pendapatan tersebut tidak mencukupi, maka masyarakat mau tidak mau harus

²¹*Ibid.*, 37 dan 47.

²² Wawancara Bapak Sutikno (Kepala Desa Tanggel), pada tanggal 30 Januari 2018, pukul 9.32 WIB.

berhutang untuk menutupi kekurangannya. Sehingga dapat di katakankan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di desa tersebut terbilang tidak mampu.²³

Adanya permasalahan-permasalahan tersebut mendorong pemerintah mencanangkan suatu kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Desa Tanggel, yaitu melalui kebijakan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), dalam mensukseskan program tersebut pemerintah juga membentuk suatu lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).²⁴ PHBM yang berada di Kab. Blora di atur oleh keputusan dari Direksi Perhutani tentang PHBM No. 682 pada tahun 2009 dan No. 436 pada tahun 2011 tentang bagi hasil (*sharing*),²⁵ Upaya tersebut dilakukan secara profesional dan penuh tanggungjawab.²⁶ Masyarakat sekitar menyebut lahan hutan dengan istilah lahan tahunan, sedangkan istilah masyarakat petani hutan yaitu *pesanggem*.²⁷ Dalam program ini terdapat beberapa pemberdayaan yang dilakukan pemerintah (perhutani) melalui kerjasama dengan pihak LMDH yang berada di desa tujuan yaitu Desa Tanggel, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora.²⁸

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan pihak Pemerintah tersebut meliputi: *Pertama*, memberikan keleluasaan pada *pesanggem* (petani pengelola lahan hutan) untuk memilih luas lahan hutan yang ingin di kelola sesuai dengan

²³ Arsip kantor kepala desa mengenai tingkat kesejahteraan sosial dan mata pencaharian di Desa Tanggel, pada tanggal 28 Januari 2018.

²⁴ Eko Wahyu Budi Yanto, "Partisipasi Masyarakat dalam Usaha Konservasi Hutan", *Journal of Education Social Studies*, 2013, 1.

²⁵ Abu Rokhmad, "Sengketa Tanah Kawasan Hutan.....", 149.

²⁶ Rofi Wahanisa, "Model Pengelolaan Hutan Masyarakat (PHBM)", *Jurnal Universitas Negeri Semarang*, vol. 4, No. 2, 2015, 417.

²⁷ Wawancara KSS di KPH Randublatung, pada 8 Desember 2017, pukul 10.00 WIB.

²⁸ Wawancara Ence Sinarya (Asper BKPH Tanggel), pada 24 januari 2018, pukul 09.47 WIB.

kemampuan dan modalnya. *Kedua*, memberikan bantuan bibit untuk *pesanggem* sesuai dengan luas garapan yang di kelola *pesanggem*, sehingga masing-masing *pesanggem* mengelola luas garapan dan bantuan bibit yang berbeda-beda, dan *Ketiga*, memberikan bantuan dana lewat LMDH untuk kepentingan biofisik desa dan membantu pendapatan masyarakat (pengurus) melalui usaha produktif.²⁹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Hutan Jati di Desa Tanggel, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora-Jawa Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan yaitu:

1. Bagaimana program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui PHBM di Desa Tanggel, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora?
2. Bagaimana analisis implementasi kebijakan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi islam (Studi kasus hutan jati di Desa Tanggel, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora-Jawa Tengah)?

²⁹ Wawancara Bapak Ahmad Puspito (Komunikasi Perusahaan), pada 19 Januari 2018, pukul 09.30 WIB

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui PHBM di Desa Tanggel, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora.
2. Untuk menganalisis analisis implementasi kebijakan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi islam (Studi kasus hutan jati di Desa Tanggel, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora-Jawa Tengah.

Sedangkan kegunaan dalam penelitian tentang “Analisis Implementasi Kebijakan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Hutan Jati di Desa Tanggel, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora-Jawa Tengah)” adalah sebagai berikut:

1. Bisa mengetahui program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui PHBM di Desa Tanggel, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora.
2. Bisa mengetahui analisis implementasi kebijakan PHBM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi islam (studi kasus hutan jati di Desa Tanggel, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora-Jawa Tengah.

D. Kajian Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tetapi secara umum memiliki konsentrasi yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan berkaitan dengan PHBM, diantaranya yaitu:

1. Skripsi karya Tutik Alfi Meira, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2016 dengan judul *“Tinjauan Ekonomi Islam dalam Kebijakan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) (Studi Kasus Hutan Jati di Kec. Randublatung, Kab. Blora-Jawa Tengah).”* Dalam penelitian ini lebih fokus tentang kebijakan PHBM secara luas dan tinjauan ekonomi islam dalam memandang kebijakan PHBM di Desa Mbodeh, Kec. Randublatung, Kab. Blora.³⁰
2. Skripsi karya Andri Kurniawan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada tahun 2011 dengan judul *“Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kawasan KPH Telawa (Studi Kasus di LMDH Sumber Rejeki, Makmur Sejati, Trubus Lestari dan Yosowono)”*. dalam penelitian ini lebih fokus tentang dampak dan strategi dalam mengembangkan PHBM secara umum serta perbandingan dari PHBM di LMDH Sumber Rejeki, Makmur Sejati, Trubus Lestari dan Yosowono.³¹

³⁰Tutik Alfi Meira, Skripsi *“Tinjauan Ekonomi Islam dalam Kebijakan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) (Studi Kasus Hutan Jati di Kec. Randublatung, Kab. Blora-Jawa Tengah)”*, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura 2016.

³¹Andri Kurniawan, Skripsi *“Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kawasan KPH Telawa (Studi Kasus di LMDH Sumber Rejeki, Makmur Sejati, Trubus Lestari dan Yosowono)”*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 2011.

Berdasarkan uraian dari penelitian diatas, belum terdapat penelitian yang membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui PHBM. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti mengangkat penelitian menyangkut implementasi kebijakan PHBM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terhadap perspektif ekonomi islam di Desa Tanggel, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Subjek dalam penelitian adalah *pessanggem*, Perum Perhutani KPH Randublatung, LMDH Langgeng Jati serta *stakeholder* lainnya.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika penulisan skripsi yang merupakan laporan hasil penelitian, yaitu:

BAB I Pendahuluan: Berisikan tentang latar belakang, Rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB II Landasan Teori: Berisikan tentang penguraian tinjauan teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian, oleh karena itu memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan sebagai dasar agar penelitian yang digunakan fokus tidak menyebar, sehingga penelitian lebih terstruktur dan tidak menyebar.

BAB III Metode Penelitian: Berisikan tentang penulis menjelaskan metode penelitian yang akan penulis gunakan yang mencakup diantaranya yaitu jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data,

metode pengumpulan data, serta analisis data dan metode pengumpulan data.

BAB IV Hasil Penelitiandan Analisis Data: Menyediakan mengenai gambaran tentang objek penelitian diantaranya yakni gambaran umum objek dan subjek penelitian, idenstitas lembaga, struktur organisasi deskripsi hasil penelitian, hasil wawancara kepada pihak perhutani dan masyarakat yang terlibat, serta pembahasan.

BAB V Penutup: Berisikan kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat yang diambil dari analisis dan pembahasan penelitian serta saran-saran yang dapat bermanfaat bagi perhutani terutama dalam kebijakan PHBM, instansi/perusahaan.